



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 11 Februari 2021

Kepada

Yth. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah  
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 965/329

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH

BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI  
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan/mobilitas orang selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai ASN selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemi COVID-19.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### A. PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH

1. Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 sampai dengan 14 Februari 2021.
2. Apabila pegawai ASN dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka pegawai yang bersangkutan harus lebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat/pimpinan unit organisasi (Kepala Perangkat Daerah) sebagaimana form terlampir.
3. Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud, agar selalu memperhatikan:
  - a. Peta zonasi resiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan COVID-19;
  - b. Peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
  - c. Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan SATGAS Penanganan COVID-19;

d. Protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

## B. UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

1. Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5 M:
  - a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada dan/atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
  - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau hand sanitizer;
  - c. Menjaga jarak aman ketika berkomunikasi antar individu (*physical distancing*);
  - d. Menjauhi kerumunan;
  - e. Membatasi mobilitas dan interaksi
2. Dalam penerapan hal tersebut, pegawai ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

## C. DISIPLIN PEGAWAI

1. Pejabat Pembina Kepegawaian secara berjenjang melakukan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN untuk menerapkan ketentuan dalam surat edaran ini.
2. Pelanggaran oleh pegawai ASN terhadap ketentuan surat edaran ini, diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian agar melaporkan Kepada Gubernur Jawa Tengah melalui e-mail [tatalaksanajateng@gmail.com](mailto:tatalaksanajateng@gmail.com) sebagaimana form terlampir selambat-lambatnya pada tanggal 16 Februari 2021.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Kepada Yth :

1. BUPATI SEMARANG;
2. BUPATI KENDAL;
3. BUPATI DEMAK;
4. BUPATI GROBOGAN;
5. BUPATI PEKALONGAN;
6. BUPATI BATANG;
7. BUPATI TEGAL;
8. BUPATI BREBES;
9. BUPATI PATI;
10. BUPATI KUDUS;
11. BUPATI PEMALANG;
12. BUPATI JEPARA;
13. BUPATI REMBANG;
14. BUPATI BLORA;
15. BUPATI BANYUMAS;
16. BUPATI CILACAP;
17. BUPATI PURBALINGGA;
18. BUPATI BANJARNEGARA;
19. BUPATI MAGELANG;
20. BUPATI TEMANGGUNG;
21. BUPATI WONOSOBO;
22. BUPATI PURWOREJO;
23. BUPATI KEBUMEN;
24. BUPATI KLATEN;
25. BUPATI BOYOLALI;
26. BUPATI SRAGEN;
27. BUPATI SUKOHARJO;
28. BUPATI KARANGANYAR;
29. BUPATI WONOGIRI;
30. WALIKOTA SEMARANG;
31. WALIKOTA SALATIGA;
32. WALIKOTA PEKALONGAN;
33. WALIKOTA TEGAL;
34. WALIKOTA MAGELANG;
35. WALIKOTA SURAKARTA;